



## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

### PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.17/ 75 /437.74/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 503/344/Bid. II/437.74/2020 tanggal 18 September 2020;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/3247/437.53/2020 Tanggal 21 September 2020;
  - Surat dari Fathoni Muhammad, Lc., M.Si Nomor : 008/SMP.M/PP.AI-M/IX/2020 Tanggal 08 September 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 21 Juli 2020 Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Miftah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001702514.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **SMP MODERN AL MIFTAH**  
Alamat : Jalan Randuagung Desa Mojopurowetan  
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Fathoni Muhammad, Lc., M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **25 SEP 2020**

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

